



PUTUSAN

NOMOR : 71/ PID.Sus/ 2017 /PN.Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Bin HAMIT ;**
Tempat Lahir : Sarolangun ;
Umur atau Tanggal lahir : 36 tahun / 08 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 01 Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal. 27 Desember 2017 No. Pol: Sp.Han/55/XII/2017 Resnarkoba, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2017 No.B-78/N.5.16/Euh.1/I/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Pebruari 2017 No. 12/Pen.Pid/ 2017/PN Srl, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Maret 2017 No. 24/Pen.Pid/2017/PN. Srl, sejak tanggal 27 Maret 2017 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 No. Print-493/N.5.16/Euh.2/04/2017 sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 Mei 2017 No. 77/Pen.Sus/2017/PN. Srl, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 Mei 2017 No. 77/Pen.Pid. Sus/2017/PN Srl, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **ABDULLAH, S.Ag, DEDI YULIANSYAH, S.H. dan ACUB MUHAMMAD,SH,** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SKK/Pdn/MAS-LBH/V/2017, tanggal 14 Mei



2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Mei 2017 dengan Nomor 21/Kh.Pid/2017/PN.Srl;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 71/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN.Srl tertanggal 8 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAAT Bin HAMIT terbukti bersalah melakukan Tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Naarkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAAT Bin HAMIT dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIN BIN H. ANUAR RAIS ;



4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (elementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/STPUL/SRLNG/04/20.17, tertanggal .6 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Simpang III Lapangan Sriwijaya Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB, saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handpone dan mengatakan “Bang bisa minta tolong dak bang beli shabu” dan dijawab oleh terdakwa “kagek abang tanyo, kito ketemu didekat lapangan” lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pergi menuju ke Lapangan Sriwijaya. Di Lapangan Sriwijaya saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK bertemu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS (diajukan dalam perkara terpisah), lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mengatakan kepada terdakwa “nak beli shabu” lalu terdakwa langsung menghubungi saksi ZAIPUL BIN ISHAK (diajukan dalam perkara terpisah) dan mengatakan “pul ada barang dak” dan dijawab oleh saksi ZAIPUL BIN ISHAK “ada, barangnya cuma ada empat paket” lalu terdakwa mengatakan lagi “berapa duitnya” dan dijawab saksi ZAIPUL BIN ISHAK “harganya empat ratus ribu rupiah”. Selanjutnya saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS dan menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS untuk membeli dan mengambil shabu di rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK. Lalu saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS pun pergi menuju ke rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK. Pada saat saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS pergi ke rumah saksi ZAIPUL BIN ISHAK lalu saksi KURNIAWAN ALIAS



IWAN, SE BIN H. TAUFIK pun pergi sedangkan terdakwa masih berada di tempat tersebut seorang diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan menyuruh saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK untuk datang ke Lapangan Sriwijaya, lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pun pergi ke Lapangan Sriwijaya. Di Lapangan Sriwijaya saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK kembali bertemu terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS, lalu terdakwa memberikan 4 (empat) Klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu kepada saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK. Lalu saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK pergi meninggalkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS dengan membawa 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saksi ZAIPUL ISHAK dengan cara membeli melalui perantara terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

- | | | |
|-------------------------------|--------|------------------|
| 1. Pemeriksaan Organoleptik : | Warna | : Putih Bening |
| | Bau | : Tidak berbau |
| | Rasa | : - |
| | Bentuk | : Serbuk Kristal |



2. Pemeriksaan Kimia:

identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN HAMIT pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Simpang III Lapangan Sriwijaya Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL BIN ISHAK.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma

Halaman 5 dari 20 Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Srl



dua nol) gram. selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 0.04 (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan dengan tindak pidana Narkotika ;
 - Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 setelah pengangkapan terdakwa Kurnawn Als Iwan ;
 - Hasil dari pengembangan dari terdakwa Kurniawan ada saksi Taufik dan Muhamma Amin
 - Saksi bersama rekan menangkap terdakwa di Warnet Simpang III kelurahan pasar Sarolangun.



- Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saya masing-masing bernama M. Fajar Wahono, Is Indriyanto, Zulkarnain dan Joni;
- Kondisi dan situasi saat itu dalam keadaan sepi dan masih terang karena masih sore hari.
- Atas intergrasi saya dengan terdakwa diatas mobil dan kami langsung menuju disebuah warnet simpang III kel. Pasa Sarolangun dan menangkap Tapik dan Amin dan tidak menemukan barang bukti lain ;
- Kemudian didalam mobil menurut pengakuan dari Taupik dan Amin mereka memperoleh barang tersebut dari sdr. Saipul Ishak ;
- Saksi bersama rekan sat narkoba menuju tempat tinggal Saipul RT. 8 Sri Pelayang kel. Serkam Kec. Sarolangun dan saya melihat Saipul Ishak sedang duduk dengan sdrnya didepan rumah kemudian saya menangkap dan mengamankan Saipul dengan tanpa perlawanan ;
- Saksi bersama rekan waktu ditangkap dan diamankan serta pengeledahan badan terdakwa saipul Ishak ditemukan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Kemudian terdakwa Kurniawan dan sdr. Taupik, sdr. Amin dan sdr. Zaipul dibawa ke Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Saksi benar barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SI, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahw atas keterangan yang diberikan saksi ke-1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET** , dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 setelah pengangkapan terdakwa Kurnawn Als Iwan ;
- Hasil dari pengembangan dari terdakwa Kurniawan ada saksi Taufik dan Muhamma Amin
- Saksi bersama rekan menangkap terdakwa di Warnet Simpang III kelurahan pasar Sarolangun.



- Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saya masing-masing bernama M. Fajar Wahono, Is Indriyanto, Zulkarnain dan Joni;
- Kondisi dan situasi saat itu dalam keadaan sepi dan masih terang karena masih sore hari.
- Atas intergrasi saya dengan terdakwa diatas mobil dan kami langsung menuju disebuah warnet simpang III kel. Pasa Sarolangun dan menangkap Tapik dan Amin dan tidak menemukan barang bukti lain ;
- Kemudian didalam mobil menurut pengakuan dari Taupik dan Amin mereka memperoleh barang tersebut dari sdr. Saipul Ishak ;
- Saksi bersama rekan sat narkoba menuju tempat tinggal Saipul RT. 8 Sri Pelayang kel. Serkam Kec. Sarolangun dan saya melihat Saipul Ishak sedang duduk dengan sdrnya didepan rumah kemudian saya menangkap dan mengamankan Saipul dengan tanpa perlawanan ;
- Saksi bersama rekan waktu ditangkap dan diamankan serta penggeledahan badan terdakwa saipul Ishak ditemukan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Kemudian terdakwa Kurniawan dan sdr. Taupik, sdr. Amin dan sdr. Zaipul dibawa ke Polres Sarolangun untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Saksi benar barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok, 1(satu) celana pendek, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1(satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Kharisma warna hitam no. pol BH. 4427 SL, 1(atu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa No. Pol. 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan tulisan samsung dibagian layar, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD AMIN Bin H.ANWAR RAIS dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada hari itu kira-kira pukul 16.00 wib saya bersama sdr. Taupik Hidayat sedang berada diwarnet di simpang III kel. Pasar Sarolangun ;
- Sekira pukul 16.00 wib saya bertemu dengan terdakwa dan saksi Kurniawan Als Iwan ;
- Tujuan terdakwa bertemu saksi Taupik Hidayat untuk membeli narkotika jenis sabu
- Pada hari Rabu taggal 21 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saya bersama Taupik Hidayat berada diwanet disimpang III kel. Pasar Sarolangun dan saya



mendengar pembicaraan Taupik Hidayat dengan seseorang diteleponnya yang saya dengar Taupik menjawab saya diwarnet. Ngapo Wan, setelah Taupik Hidayat menerima telepon kemudian mengatakannya pada saya "Payo Ikut Aku" saya menjawab "Nak Kemano Fik" dijawabnya menemui terdakwa kearah lapangan sriwijaya. pada saat itu saya sedang mengendarai sepeda motor dan Taupik Hidayat berbonceng dengan saya, setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa kemudian saya mendengar terdakwa mengatakan pada Taupik Hidayat, Nk beli sbu dijawab Taupik Hidayat "dak ado, cubo tannyo dengan Ipil" dan juga ada melihat Taupik menolong seseorang kemudian saya melihat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) pada Taupik Hidayat kemudian ia serahkan pada saya seraya mengatakan "Ini Duit ambil sama Ipul" kemudian Muhammad Amin menjawab "Iyalah" kemudian saya pergi menggunakan Honda Kharisma miliknya sendiri sedangkan terdakwa dan Taupik menunggu ditempat tersebut ;

- Diperkira sekitar 10(sepuluh) menit baru saya datang dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 4(empat) klip plastic kecil dan menyerahkan pada Taupik Hidayat, kemudian Taupik Hidayat menyerahkan pada terdakwa Kurniawan Als Iwan ;
- Setelah Taupik serahkan pada terdakwa lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Kira-kira pukul 17.45 wib beberapa anggota kepolisian menangkap dan mengamankan saya dan saksi Taupik Hidayat dan dibawa oleh anggota kepolisian dengan menggunakan mobil ;
- Saksi Taupik Hidayat menjawab dari sdr. Saipul Ishak, kemudian anggota kepolisian menuju rumah Saipul Ishak kemudian menangkap dan mengamankannya kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun ;

4. Saksi KURNIAWAN Als IWAN, SE Bin H. TAUPIK dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Saya kenal dengan terdakwa tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Pada hari itu kira-kira pukul 16.00 wib saya bersama sdr. Taupik Hidayat sedang berada diwarnet di simpang III kel. Pasar Sarolangun ;
- Sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu saya yang ditangkap oleh anggota sat Narkoba di depan warnet Siska dikel. Aur Gading kec. Sarolangun, karena saya membawa 4(empat) klip plastic diduga berisikan Narkotika jenis sabu kemudian saya diamankan didalam mobil anggota Sat Narkotika tersebut ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saya bersama Taufik Hidayat beserta terdakwa berada disimpang III dekat lapangan sriwijaya,



kemudian saya menghubungi Taufik Hidayat melalui handphonnnya tidak lama kemudian saya datang mengatakan pada Taufik Hidayat “Nak beli shabu” Taufik Hidayat jawab “dak Ado, cubo tanyo dengan Saipul Ishak lalu saya menjawab “yang Empat ratus “ kemudian Taufik Hidayat menelpon sdr. Saipul Ishak dan mengatakan “ yang Empat Ratus lalu Saipul menjawab “Ya Jemput dirumah “ kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Taufik Hidayat keudian ia menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa seraya mengatakan “Ini Duit ambil sama Ipul” kemudian terdakwa menjawab “Iyalah”kemudian terdakwa pergi menggunakan Honda Kharisma miliknya sendiri sedangkan saya dan Taufik Hidayat menunggu ditempat tersebut;

- Diperkira sekitar 10(sepuluh) menit saksi Muhammad Amin datang dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) klip plastic kecil dan menyerahkan pada terdakwa, selanjutnya menyerahkan pada saya ;
- Kira-kira pukul 17.00 wib beberapa anggota kepolisian menangkap dan mengamankan saya kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Amin dibawa oleh anggota kepolisian dengan menggunakan mobil Sat Narkoba ;
- Terdakwa menjawab dari sdr. Saipul Ishak, kemudian anggota kepolisian menuju kerumah Zaipul kemudian menangkap dan mengamankannya kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun ;

5. Saksi ZAIPUL Bin ISHAK dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada hari itu kira-kira pukul 16.00 wib saya bersama sdr. Taufik Hidayat sedang berada diwarnet di simpang III kel. Pasar Sarolangun ;
- Saksi kenal dengan terdakwa tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Setahu saksi terdakwa datang kerumah saya membeli 4(empat) klip plastic Narkotika jenis sabu ;
- Pada hari Rabu taggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib Taufik Hidayat menelpon saya dan mengatakan kepada saya “ Pul Ado Barang Dak “ saya jawab “ Ado” sdr. Taufikmengatakan “ Aku mau ngambek yang empat Ratus “ saya jawab “ Iyo Jemput dirumah “ kemuddian saya kembali kerumah tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Kharisma dan bertemu dengan saya didepan rumah saya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saya selanjutnya saya menyerahkan 4(empat) klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya sekira satu jam kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan enggunakan satu unit mobil selanjutya saksi diamankan



dan diabwa kedalam mobil dan disana saya melihat terdakwa, sdr. Taufok dan Sdr. Kurniawn Als Iwan ;

- Tidak anggota kepolisian menemukan barang berupa uang yang berada dikantong depan celana saya sebesar Rp.300.000.-
- Uang sebesar Rp. 90.000 telah saya gunakan untuk membeli rokok dan gorengan ;
- Setahu saksi terdakwa membeli pada saya baru 1(satu) kali ;
- Seingat saksi terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi ke-5 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi meringankan (Ade Charge) memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ad charge JUNAIDI dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib diwarnet di Simpang III kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Saksi pernah mengantarkan terdakwa untuk melakukan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Lido Bogor ;
- Saksi tidak melihat terdakwa memiliki, menyimpan atau menggunakan shabu-shabu, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shab-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi Ad Charge ke1 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ad charge ISKANDAR dibawah sumpah menurut agama islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib diwarnet di Simpang III kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Saksi pernah mengantarkan terdakwa untuk melakukan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Lido Bogor ;
- Saksi tidak melihat terdakwa memiliki, menyimpan atau menggunakan shabu-shabu, namun saksi mengetahui bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shab-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi Ad charge ke-2 tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena diduga memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;



- Pada hari itu kira-kira pukul 16.00 wib saya bersama saksi Muhammad Amin sedang berada diwarnet di simpang III kel. Pasar Sarolangun ;
- Pada hari Rabu taggal 21 Desember 2016 sekira pukul 15.30 wib saya bersama saksi Muhammad Amin berada disimpang III dekat lapangan sriwijaya, kemudian saksi Kurniawan Als Iwan menghubungi saya melalui handphonnya tidak lama kemudian saksi Kurniawan Als Iwan datang mengatakan pada sayaq “Nak beli shabu” saya jawab “dak Ado, cubo tanyo dengan Zaipul lalu Kurniawan Als Iwan menjawab “yang Empat ratus “ kemudian saya menelpon sdr. Zaipul dan mengatakan “ yang Empat Ratus lalu Saipul menjawab “Ya Jemput dirumah “ kemudian saksi Kurniawan Als Iwan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) pada saya kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Amin seraya mengatakan “Ini Duit ambil sama Ipul” kemudian saksi Muhammad Amin menjawab “Iyalah” kemudian ia pergi menggunakan Honda Kharisma miliknya sendiri sedangkan Kurniawan Als Iwan dan saya menunggu ditempat tersebut ;
- Diperkira sekitar 10(sepuluh) menit baru terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) klip plastic kecil dan menyerahkan pada saya , selanjutnya saya menyerahkan pada Kurniawan Als Iwan;
- Kira-kira pukul 17.45 wib beberapa anggota kepolisian menangkap dan mengamankan saya dan Muhammad Amin dan dibawa oleh anggota kepolisian dengan menggunakan mobil sat narkoba didalam sudah ada saksi Kurniawan;
- Terdakwa menjawab dari sdr. Zaipul, kemudian anggota kepolisian menuju kerumah zaipul kemudian menangkap dan mengamankannya kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Terdakwa menyuruh Muhammad Amin mengambil barang narkotika jenis shabu dirumah Saipul Ishak ;
- Selanjutnya kami bertiga pergi kekuburan untuk mengkonsmsi narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 78/10727.00/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;
- Keterangan pengujian nomor :PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;



- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
- 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa , barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK di depan Warnet "SISKA" Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD YANI BIN H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA BIN ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK dan ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK mendapatkan 4 (empat) klip yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BIN H. ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL BIN ISHAK.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero),UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

3. Pemeriksaan Organoleptik	: Warna	: Putih Bening
	Bau	: Tidak berbau
	Rasa	: -
	Bentuk	: Serbuk kristal

Halaman 13 dari 20 Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Srl



4. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum subsidaitas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal : 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari setiap orang dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu TAUPIK HIDAYAT Bin HAMIT yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang Penuntut maksudkan dalam surat dakwaan Nomor : 33/TPUL/SRL/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 dengan segala identitasnya .

Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, denagn demikian unsure “ setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa unsure “percobaan atau pemufakatan jahat” adalah unsure bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsure inilah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan , membantu , turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasik suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN,SE Bin H. TAUFIK didepan wanet “SISKA” kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN,SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN,SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK, sehingga unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum menurut Prof SIMONS dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menatakan tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrechtlijk) sedangkan melawan hukum atau Wederrechtlijk sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum (in strijd met het rech) dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari subyeknya atau orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Subyek yang diberi izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri terdakwa yang nyata-nyata seorang yang bekerja sebagai swasta dan tidak memiliki izin apapun serta terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika dengan Narkotika terlebih Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN.SE Bin H. TAUFIK di depan wanet "SISKA" kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN.SE Bin H. TAUFIK dan ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN.SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin ANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tahu bahwa menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-undang maka secara nyata-nyata perbuatan terdakwa yang terkait dengan Narkotika telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan berdasarkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dipeoleh fakta yuridis bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib, SAKSI M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN.SE Bin H. TAUFIK di depan wanet "SISKA" kel Aur Gading Kec, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan AHMAD YANI Bin H. ABDULLAH (Alm) dan saksi INDRA ARYA Bin ASRIAL dilakukan penggeledahan terhadap saksi KURNIAWAN Alias IWAN.SE Bin H. TAUFIK dan



ditemukan 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa saksi KURNIAWAN Alias IWAN,SE Bin H. TAUFIK mendapatkan 4(empat) klip yang berisikan serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN BinANWAR RAIS serta saksi ZAIPUL Bin ISHAK ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jeis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi KURNIAWAN ALIAS IWAN, SE BIN H. TAUFIK ditemukankan 4 (empat) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4(empat) klip plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.12.16.345 tanggal 27 Desember 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian

3. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk Kristal

4. Pemeriksaan Kimia:

identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta diatas bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasakan uraian tersebut diatas dimana terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alas an pembenar ataupun alas an pemaaf dalam diri terdakwa dan ternyata terdakwa sehat akal dan pikirannya terbukti dengan kemampuan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut umum. maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya telah



melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak dipertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri terdakwa oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam Undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang sehingga karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut diatas maka terdakwa dalam hal ini diwajibkan untuk membayar pidana denda tersebut yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang dapat dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum putusan initerdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
- 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
- 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
- 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIN BIN H. ANUAR RAIS ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Keadaan –keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung prigram Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan-keentuan pasal 112 Ayat(1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAAT Bin HAMIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara melawan hukum menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAAT Bin HAMIT** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan No.71/Pid.Sus/2017/PN.Srl




4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) klip plastic berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1(satu) lembar potongan kertas timah rokok ;
 - 1(satu) helai ceana pendek warna hijau ;
 - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Kharisma warna hitam nopol BH 4427 SI;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Xeon GT 125 warna merah tanpa nopol;
 - 1(satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dengan ulisan Samsung dibagian layar ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD AMIN BIN H. ANUAR RAIS ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang pada hari **R A B U** tanggal **19 JULI 2017** ; oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH** sebagai Ketua **PHILLIP MARK SOENTFIET, SH** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOEFEIZEL, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **RAFLINDA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


PHILLIP MARK SOENTFIET, SH


IRSE YANDA PERIMA, SH


HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH


PANITERA PENGGANTI,

JOEFEIZEL,SH